

BADAN ADHOCK PPK

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 576 TAHUN 2024 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 576
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN
ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Dan Penggantian Antar Waktu (Paw) Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lampiran 0 Halaman